



Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia

TRAINING OF TRAINER (ToT) PENDAMPINGAN KELUARGA
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
BAGI FASILITATOR TINGKAT PROVINSI





SAMBUTAN



Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Perangkat Pelatihan Teknis Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan *Stunting* ini dapat disusun sesuai harapan kita bersama. Perangkat pelatihan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pendamping keluarga dalam pelaksanaan peran dan fungsinya di lapangan.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024, diberi mandat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 - 2024, yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, serta mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Saat ini persoalan terkait SDM yang perlu mendapatkan intervensi segera adalah *stunting*. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan amanat melalui Peraturan Presiden Nomor: 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan Perpres RI tersebut, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di lapangan. Dalam upaya penurunan *stunting* peran keluarga merupakan sesuatu yang perlu dioptimalkan. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan *stunting* dan perlu didampingi oleh pendampingan petugas BKKBN yang bersinergi dengan Kader PKK maupun bidan, yang disebut sebagai pendamping keluarga.

Kami harapkan perangkat pelatihan ini dijadikan sebagai acuan pengelolaan pelatihan untuk menyelenggarakan *Training of Trainers* (TOT) Pelatihan Teknis Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Fasilitator Tingkat Provinsi. Akhirnya, kepada Tim Penulis serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan komitmennya, sehingga perangkat pelatihan ini tersusun dengan baik, maka saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2021
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian
dan Pengembangan,

Prof. Rizal Damanik, PhD



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia - Nya, Penyusunan Perangkat Pelatihan Teknis Pendampingan dalam Percepatan Penurunan Stunting dapat diselesaikan dengan baik.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan berbagai Direktorat di BKKBN Pusat menyusun perangkat pembelajaran ini dalam rangka mempersiapkan SDM yang kompeten guna memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sebagaimana yang kita ketahui, peran keluarga merupakan hal yang perlu dioptimalkan dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter. Saat ini salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam membentuk generasi yang berkualitas adalah adanya resiko *stunting*. Mengingat sangat diperlukannya intervensi pemerintah untuk menghindarkan generasi yang akan datang dari kondisi *stunting*, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan Perpres tersebut, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di lapangan.

Kepala BKKBN dalam berbagai kesempatan memberikan penegasan bahwa peran keluarga harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan *stunting*. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting dan menjadi prioritas utama, dimulai dari 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah lahir. Hal ini membuat peran keluarga harus dioptimalkan sebagai pelopor awal dalam pencegahan *stunting*. Untuk mengoptimalkan peran keluarga, salah satunya dilakukan proses intervensi dalam bentuk pendampingan petugas BKKBN yang bersinergi dengan Kader PKK maupun bidan, yang disebut sebagai pendamping keluarga. Diharapkan dengan adanya pendampingan keluarga ini, upaya untuk melakukan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itulah maka Pusdiklat Kependudukan dan KB membangun perangkat pembelajaran ini sebagai acuan pengelolaan pelatihan untuk menyelenggarakan *Training of Trainers* (TOT) Pelatihan Teknis Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Fasilitator Tingkat Provinsi. Dengan mengacu kepada perangkat pembelajaran ini diharapkan penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan perangkat pembelajaran ini. Semoga segala upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelatihan dapat berkontribusi dalam pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah-Nya terhadap setiap kegiatan yang kita lakukan.

Jakarta, Oktober 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana,

Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si



Hak Cipta @2021

**PERANGKAT
TRAINING OF TRAINER (ToT) PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING BAGI FASILITATOR TINGKAT PROVINSI**

Pengarah:

Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD

Penanggung Jawab:

Dr. Lalu Makripuddin, M.Si.

Koordinator:

Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si.

Khaeri Marifah, M.Psi.T

Firma Novita, S.IP., M.Si.

Reviewer:

Prof. Rizal Damanik, PhD.

Tim Penyusun:

Dr. Lalu Makripuddin, M.Si.

Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si.

dr. Febiola Tazrina Tazir, MAPS



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Deskripsi Singkat.....	6
C. Manfaat Modul.....	6
D. Tujuan Pembelajaran	7
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	7
F. Petunjuk Belajar.....	8
BAB II.....	9
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	9
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.....	9
A. Regulasi	9
B. Strategi Nasional.....	11
C. Pilar Strategi Nasional.....	13
D. Rencana Aksi Nasional	19
E. KERANGKA PELAKSANAAN.....	42
F. Evaluasi.....	50
BAB III.....	52
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME TATA KERJA	52
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.....	52
A. Kelembagaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	52
B. Mekanisme Tata Kerja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Pusat	53



C. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) Provinsi.....	60
D. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten/Kota.....	69
E. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) Desa/Kelurahan	83
F. Tim Pendamping Keluarga.....	88
G. Evaluasi	89
BAB IV	91
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	91
A. Pengertian dan Tujuan	91
B. Strategi.....	93
C. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	95
D. Alur dan Periode Pelaporan.....	96
E. Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	98
F. Evaluasi.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
KUNCI JAWABAN.....	107



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangsa Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM)



mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, *stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya *stunting*: 1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; 2) Pelayanan ANC – *Antenatal Care* dan *Post-Natal Care* yang kurang berkualitas; 3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

Melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya *stunting*, maka penanganan permasalahan *stunting* harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko *stunting*. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi *stunting* 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* serta memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan kedua, target 2.2.1 Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Di samping itu upaya percepatan penurunan *stunting* ini akan mempunyai *multiplier effect* terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga merupakan tujuan dari pembangunan



berkelanjutan target 3.1 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan untuk memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

B. Deskripsi Singkat

Modul “Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam percepatan penurunan stunting” membahas Dua pokok bahasan yaitu;. Pokok bahasan pertama Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi kerangka regulasi, pilar strategi nasional, rencana aksi nasional, dan kerangka pelaksanaan. Pokok bahasan kedua meliputi Kelembagaan dan Mekanisme Tata Kerja di level pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan tim pendamping keluarga pokok bahasan ketiga meliputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Strategi pembelajaran meliputi: Pembelajaran (*learning: L*) yakni mempelajari seluruh materi dalam modul (teks, gambar, video, dll); Pendalaman materi (*Deepening: D*) meliputi diskusi, tanya jawab; Pengukuran dengan test formatif dan Penerapan (*Applying*) meliputi penugasan.



Manfaat Modul

Modul “**Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam Program Bangga Kencana**” ini memberikan pemahaman mendalam tentang Kebijakan dan khususnya strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia. Setelah mempelajari ini Peserta juga dapat memahami secara mendasar tentang kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta dapat memahami tentang kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia

2. Indikator Hasil Belajar

- a. Memahami tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
- b. Memahami tentang Kelembagaan dan Mekanisme Tata Kerja Percepatan Penurunan Stunting
- c. Memahami tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

- a. Kerangka regulasi
- b. Strategi
- c. Pilar Strategi Nasional
- d. Rencana Aksi Nasional
- e. Kerangka Pelaksanaan

2. Kelembagaan dan Mekanisme Tata Kerja Percepatan Penurunan Stunting

- a. Tim Percepatan Stunting di Tingkat Pusat
- b. Tim Percepatan Stunting di Tingkat Provinsi
- c. Tim Percepatan Stunting di Tingkat Kabupaten dan Kota



- d. Tim Percepatan Stunting di Tingkat Kelurahan dan Desa
 - e. Tim Pendamping Keluarga
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- a. Tujuan
 - b. Strategi
 - c. Pelaksanaan
 - d. Alur pelaporan
 - e. Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting

E. Petunjuk Belajar

1. Anda dapat mempelajari modul ini secara berurutan, mulai dari BAB PENDAHULUAN sampai dengan PENUTUP.
2. Bacalah setiap isi Sub-Materi Pokok dengan seksama untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang keseluruhan Sub-Materi Pokok tersebut sebagai dasar memahami materi pada bab selanjutnya.
3. Setelah Anda mempelajari keseluruhan isi setiap Sub-Materi Pokok dan Lembar Materi, Jawablah pertanyaan Lembar Kerja sebagai upaya peningkatan tingkat pemahaman Anda terhadap materi tersebut.
4. Bacalah kembali uraian Sub-Materi Pokok sampai Anda merasa telah memahami dengan baik.
5. Selanjutnya Anda dapat melanjutkan ke Sub-Materi Pokok lain pada bab berikutnya dengan langkah/tahapan seperti yang Anda lakukan sebelumnya.



BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Regulasi

Dalam mewujudkan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dengan target pencapaian sebesar 14% pada tahun 2024, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana. Sebagai pengarah pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi atau Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Untuk itu, peraturan perundang-undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhi sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga



mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diarahkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Secara umum, sudah terdapat dukungan regulasi yang berdampak pada pencegahan dan penurunan angka *Stunting* serta dapat memperkuat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, apabila amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program dan kegiatan, angka *stunting* di Indonesia semestinya dapat menjadi rendah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a). bayi dan balita; b). remaja perempuan; dan c). ibu hamil dan menyusui.

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga



Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

5. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia

Pelaksanaan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* diperlukan regulasi dan kebijakan yang sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, agar pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

B. Strategi Nasional

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	80
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	70
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen)	90
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	100
	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta)	112,9



Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
	g. Cakupan keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan (persen)	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta)	10,0
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta)	15,6
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	90

C. Pilar Strategi Nasional

Target dan sasaran percepatan penurunan *stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan sasaran dan target sebagai berikut:

Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa

1. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting*
 - a. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. Terselenggaranya koordinasi di kabupaten/kota;
 - c. Terselenggaranya rembuk *stunting* tingkat kecamatan;
 - d. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *stunting*;
 - e. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
 - f. Jumlah desa/kelurahan bebas *stunting*;
 - g. Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;



- h. Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa
 - a. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi;
 - c. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

1. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:
 - a. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *stunting*;
 - b. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - c. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
2. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*
 - a. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;
 - c. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);



- d. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
 - e. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - f. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 - g. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
3. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*
- a. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *stunting* lintas agama;
 - b. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*.

Pilar 3: Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa

1. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah
 - a. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
 - b. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*;



- c. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);
 - d. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *stunting*;
 - e. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *stunting*;
 - f. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - g. Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - h. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
 - i. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - j. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - k. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - l. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - m. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - n. Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
 - o. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan *stunting*.
2. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
 - a. Cakupan pendampingan keluarga berisiko *stunting*;



- b. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
- c. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
- d. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *stunting*;
- e. Persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
- f. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan;
- g. Persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.

Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana
 - a. Persentase keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - b. Persentase keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - c. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
 - d. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - e. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai;
 - f. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan
 - a. Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.



Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

1. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting*
 - a. Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *stunting*;
 - c. Publikasi data *stunting* tingkat kabupaten/kota;
 - d. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *stunting*;
 - e. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di pemerintah daerah provinsi;
 - f. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - g. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di pemerintah desa;
 - h. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (*baduta*) *stunting*.

2. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu
 - a. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi;
 - b. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. Tersedianya data keluarga risiko *stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - d. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah;
 - e. Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *stunting*.



3. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi
 - a. Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
4. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan
 - a. Tersusunnya *platform* berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - c. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
 - d. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan *stunting*.

D. Rencana Aksi Nasional

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan *stunting* secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko *stunting*.



Gambar 2.1 Pendekatan Penyusunan RAN




(1) Pendekatan Intervensi Gizi Terintegrasi

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian *stunting*. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.



Gambar 2.2
Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif
dalam Penanggulangan *Stunting*




Sumber: The Lancet, 2013

Dalam kerangka memperkuat tergapainya kelompok sasaran secara terintegrasi dan tepat waktu maka dalam rumusan program dan kegiatan, dilakukan pemetaan terhadap intervensi yang menyasar dari preconsepsi sampai bayi dibawah usia 59 bulan. Gambar 2.3 menggambarkan beberapa intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan kelompok sasaran yang berdampak pada penurunan *stunting* dan penurunan kesakitan dan kematian ibu dan anak.




Gambar 2.3
Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif
berdasarkan Kelompok Sasaran



Sumber: Bhutta, dkk. 2013

Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus stunting, dengan melakukan refocusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus stunting dapat di cegah secara dini dan simultan.

Gambar 2.4
Fokus Intervensi Gizi Terintegrasi



(2) Pendekatan Multisektoral dan Multipihak



Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sedikitnya melibatkan beberapa kementerian/lembaga sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Kementerian Kesehatan;
7. Kementerian Sosial;
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kementerian Agama;
10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
11. Kementerian Pertanian;
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Badan Riset, Inovasi Nasional
15. Badan Pusat Statistik
16. Sekretariat TNP2AK/Sekretariat Wakil Presiden



Gambar 2.5
Keterlibatan Multisektor dan Multipihak



Koordinasi dan kolaborasi pada level kementerian dan lembaga juga harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko

Pelaksanaan RAN-PASTI memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi stunting yang harus dicapai 14% pada tahun 2024, maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang



dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan *stunting* sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan *stunting*. Pendekatan berbasis keluarga berisiko *stunting* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak *stunting*. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko *stunting* diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan *stunting* memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, 2) pendampingan keluarga berisiko *stunting*, 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), 4) surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan 5) audit kasus *stunting*. Dengan melakukan sedikitnya 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan *stunting*. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN-PASTI) dilaksanakan melalui tahapan yang sistemik dan sistematis, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, penyediaan data/penapisan, pendampingan, surveilan, audit kasus serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagai rangkaian kegiatan bertahap yang utuh dan menyeluruh. Sebagai sebuah sistem, maka setiap tahapan intervensi saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Begitu juga sebagai sebuah tahapan yang sistematis, setiap tahapan harus dilakukan secara berurutan mulai dari penyediaan data, penapisan, pendampingan, surveilan dan audit kasus.



Gambar 2.6
Pengorganisasian Rencana Aksi Nasional



Untuk meningkatkan pengorganisasian serta koordinasi dari sektor-sektor yang berkontribusi dalam lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* maka dilakukan pengelompokan dalam bentuk kluster yaitu; 1) Klaster Data Presisi (Prediktif, Sistematis dan Responsif), 2) Klaster Operasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan 3). Klaster Manajerial Percepatan Penurunan *Stunting*, Ketiga kluster tersebut merupakan sebuah sistem, dimana masing-masing kluster saling terkait dan berpengaruh satu sama lain.

a. Klaster Data Presisi

Data yang tersedia dalam rangka percepatan penurunan stunting harus akurat (*reliable*) dan sah (*valid*), serta selalu terbaru (*update*), sehingga dapat berfungsi menjadi sumber rujukan penetapan sasaran program-program dari berbagai sektor.

Pada umumnya saat ini pada masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah telah memiliki data terkait dengan *stunting*. Namun keberadaan data saat ini pada umumnya masih belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Telah ada *lesson learned* dari beberapa daerah terkait dengan upaya verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, yang dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa bahwa data terkait dengan *stunting* bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Validasi



data bisa dilakukan berorientasi daerah (*local oriented*) secara berjenjang dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan aparat di tingkat bawah (RT/RW, desa/kelurahan) sampai tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia pada kluster data presisi adalah khusus penyediaan data sasaran percepatan penurunan *stunting* yang *up to date, real time* dan reguler/rutin.

Penyediaan data sasaran percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Penyediaan data sasaran percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran. Kegiatan prioritas dalam kluster data presisi meliputi:

- a) Pendataan dan penapisan keluarga berisiko *stunting* yang termutakhirkan
- b) Pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera
- c) Pendataan dan penapisan keluarga berisiko *stunting* yang menerima fasilitas lingkungan sehat

Pada kluster data presisi memuat 12 kegiatan operasional dengan 12 indikator keberhasilan.

b. Kluster Operasional

Dalam merespon target percepatan penurunan *stunting* serta periode pencegahan dan penanganan *stunting* yang sangat pendek, maka seluruh



kegiatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam percepatan penurunan *stunting* harus didasarkan pada intervensi yang tepat waktu (*timeliness of services*), tuntas (*seamlessness*), koordinasi (*co-ordination*), kemudahan akses (*easy access*), dan intervensi yang disesuaikan dengan keadaan individu/keluarga berisiko (*service tailored for individual circumstances*). Dengan tuntutan tersebut dalam percepatan penurunan *stunting* menekankan budaya pelaksanaan intervensi yang fokus pada penyelesaian permasalahan, serta pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah pada kelompok sasaran yaitu keluarga berisiko *stunting*.

Upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan pendampingan keluarga berisiko *stunting* secara total dan masif (terintegrasi, terpadu dan manjangkau seluruh keluarga berisiko *stunting*) serta audit kasus *stunting*. Dalam pendampingan keluarga berisiko *stunting*, dilakukan asesmen yang komprehensif terhadap keluarga calon penerima intervensi spesifik maupun intervensi sensitif melalui kegiatan pendataan dan penapisan. Selain itu, dalam perencanaan penanganan kasus, dilakukan gabungan kasus dan penggabungan pemberian intervensi. Dalam hal ini, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi calon penerima pelayanan intervensi mempunyai lebih dari satu masalah/kebutuhan, maka untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya diberikan beberapa intervensi yang didasarkan pada prinsip besaran resiko yang disandang penerima intervensi.

Untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi percepatan penurunan *stunting* terutama kualitas keterpaduan program dan kegiatan operasional di lini lapangan maka dilakukan:

- 1) Penguatan Peran Tim Penggerak PKK

Tim Penggerak PKK mulai tingkat pusat sampai desa/kelurahan sejak dulu telah menjadi mitra pemerintah yang sangat aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan, mulai dari kesehatan, gizi, KB, sampai masalah lingkungan. Dengan bekal pengalaman yang sangat panjang tersebut, maka TP. PKK di semua tingkatan terutama di desa/kelurahan



akan menempati “peran sentral” dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko *stunting*. Dengan demikian, TP. PKK di lapangan menjadi motor penggerak dalam Tim Pendamping Keluarga bagi keluarga berisiko *stunting* yang lebih difokuskan kepada masa inkubasi.

2) Penguatan Peran Bidan

Pemahaman, pengalaman serta ketersediaan bidan dalam penanganan masalah *stunting* merupakan aset dan modal besar dalam pendampingan keluarga berisiko. Tugas keseharian bidan dalam proses perawatan masa kehamilan, kelahiran serta pasca persalinan merupakan pertimbangan khusus dalam penguatan peran bidan. Itulah sebabnya keberadaan bidan di desa memainkan “peran sentral” khususnya dalam proses fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga berisiko *stunting*.

3) Penguatan Peran Kader

Percepatan penurunan *stunting* harus diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial yang masif dengan arahan yang jelas, maka untuk meningkatkan modal sosial dan prakarsa masyarakat, kader di desa baik itu kader kesehatan, kader keluarga berencana, kader pembangunan manusia, harus dikapitalisasi untuk turut serta dalam skema pendampingan keluarga dalam rangka percepatan penurunan *stunting* sebagai bagian dari tim pendamping keluarga.

4) Penguatan Sistem Deteksi Dini

Selain memperkuat pendampingan keluarga berisiko, sistem deteksi dini dan pencegahan keluarga berisiko juga mutlak diperlukan dengan memperkuat regulasi pendaftaran calon pengantin (Catin) minimal 3 bulan sebelum menikah (Pra Nikah), dimana waktu tiga bulan ini merupakan waktu minimal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehamilan pada pasangan baru (hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% pasangan usia subur baru akan mengalami kehamilan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi) agar tidak terjadi resiko *stunting* sekaligus sebagai acuan tim pendamping dalam melaksanakan tahapan awal dimulainya pendampingan terhadap keluarga berisiko.



Penguatan tiga aktor serta deteksi dini tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah keluarga, serta kehamilan per tahun maka paling sedikit secara nasional akan di bentuk tim pendamping sebanyak 200.000 tim pendamping keluarga yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan asumsi satu desa/ kelurahan minimal membentuk satu tim pendamping keluarga. Setiap tim pendamping keluarga terdiri dari 3 petugas, dari unsur Bidan, PKK dan Kader yang memenuhi kualifikasi sebagai tim pendamping keluarga di desa/kelurahan.

Aksi nasional pendampingan pada klaster operasional dilakukan untuk lebih menjamin keluarga berisiko *stunting* terfasilitasi dalam memperoleh informasi tentang *stunting*, memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan, memperoleh sanitasi dan air bersih serta menerima bantuan program sosial, pendampingan oleh tim pendamping keluarga dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyuluhan/sosialisasi dan komunikasi perubahan perilaku, fasilitasi pelayanan dan rujukan kesehatan, fasilitasi akses terhadap sanitasi dan air bersih serta fasilitasi terhadap akses penerimaan bantuan program sosial dan kesehatan.



Gambar 2.7
Inkubasi Kasus *Stunting*



Pendampingan keluarga berisiko *stunting* dilakukan dengan fokus pada masa inkubasi *stunting*, mengingat potensi tertinggi terjadinya *stunting* pada keluarga berisiko *stunting* ada pada masa inkubasi. Pada masa inkubasi, sasaran perlu difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, mengonsumsi keragaman pangan dan sumber protein hewani, layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih. Intervensi pendampingan lebih difokuskan kepada calon pengantin/pra nikah/calon PUS, ibu hamil, pasca persalinan dan masa interval serta baduta dan balita meliputi:

- a) Pemeriksaan Kesehatan dan Advokasi KIE Cegah *Stunting* 3 Bulan Pra Nikah.

Untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, maka diperlukan pemeriksaan dan *screening* mandiri kesehatan (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dan kadar hemoglobin darah) 3 bulan sebelum pernikahan secara daring melalui aplikasi pendampingan pranikah yang akan diunduh pada saat pendaftaran calon pengantin. Pemeriksaan dan *screening* mandiri tersebut akan memberikan sertifikat rekomendasi perbaikan status kesehatan calon pengantin, yang kemudian akan diverifikasi kembali satu bulan sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas (sebagai



salah satu syarat pernikahan). Bagi calon pengantin/calon PUS yang mengalami anemia harus difasilitasi untuk mengonsumsi TTD. Begitu juga bagi mereka yang kekurangan gizi harus difasilitasi kebutuhan gizi yang baik dan seimbang.

Selain perbaikan status kesehatan, advokasi dan KIE pencegahan stunting dan keluarga berkualitas sangat penting dilakukan pada periode ini sebagai fase awal perubahan sikap dan perilaku yang berpotensi terhadap kejadian *stunting*. Advokasi dan KIE yang dilakukan bersifat interpersonal maupun melalui sebuah sistem informasi berbasis aplikasi bagi pasangan calon pengantin.

b) Pendampingan dan KIE terhadap Ibu hamil

Periode kehamilan merupakan periode kritis kedua yang menentukan terjadinya kasus stunting, oleh karenanya seluruh ibu hamil akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada seluruh periode kehamilannya. Dalam periode kehamilannya Ibu hamil akan memperoleh beberapa *assessment* (penapisan) untuk memperoleh profil kesehatannya dan menentukan intervensi yang harus dilakukan, baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik selama periode kehamilannya. Dengan demikian, seluruh ibu hamil terfasilitasi kebutuhan kesehatannya, gizinya, pengetahuan tentang *stunting*, maupun aspek mental dan psikologisnya.

c) Program KB Pascapersalinan

Pada masa pascapersalinan dan interval, perlu segera dilakukan program KB Pascapersalinan. Pada tahap ini perlu segera dilakukan pencegahan kehamilan berikutnya melalui KB Pascapersalinan atau setidaknya dengan Metode Amenore Laktasi (MAL). Mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya *stunting*.

d) Pendampingan Masa Baduta dan Balita

Pendampingan pada masa baduta dan balita akan difokuskan pada memantau tumbuh kembang anak, fasilitasi akses imunisasi dasar



lengkap, serta bantuan sosial bagi keluarga dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki kasus *stunting*. Disamping itu dilakukan advokasi dan KIE kelompok maupun interpersonal tentang tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif untuk anak pada 6 bulan awal dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan seimbang serta kebersihan lingkungan.

e) Fasilitasi Akses Terhadap Bantuan Sosial

Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap munculnya resiko *stunting* pada keluarga. Dengan asumsi tersebut maka pendampingan keluarga risiko *stunting* juga dalam kerangka memberikan fasilitasi akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga risiko *stunting*.

f) Fasilitasi Akses Terhadap Lingkungan dan Rumah Sehat

Kondisi lingkungan yang tidak sehat serta ketiadaan air bersih serta sarana sanitasi sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong terjadinya kasus *stunting* juga harus mendapat perhatian dalam kerangka pendampingan keluarga. Sehingga fasilitasi akses terhadap bantuan rumah sehat, sanitasi dan air bersih juga menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pendamping keluarga.

g) Pelaksanaan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal di Desa prioritas Percepatan Penurunan *Stunting*

Keberadaan dapur gizi keluarga khususnya di desa-desa prioritas diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang bagi keluarga berisiko *stunting* di wilayah sekitarnya. Untuk terselenggaranya dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilakukan melalui dukungan warga sekitar dengan cara iuran atau gotong royong, bantuan pemerintah, atau pemerintah daerah, pemangku kepentingan atau perusahaan melalui CSR atau bantuan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilaksanakan di rumah kepala



desa, atau ketua RW oleh TP. PKK Desa/RW beserta Tim Pendamping Keluarga.

Sedangkan aksi nasional audit kasus *stunting* dilakukan dalam kerangka untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan permasalahan sistem pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga maupun yang berhubungan dengan *medical problem* (permasalahan medis) terkait kasus *stunting*. Pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga audit *stunting* dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/kelurahan ke bawah dilakukan audit kasus melalui “rembuk *stunting*”. Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok. Jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui rembuk *stunting* di kabupaten/kota. Sedangkan berlapis maksudnya adalah petugas berdasarkan keilmuannya yaitu mulai dari bidan sampai dokter umum atau dokter spesialis dan mulai dari kader sampai ahli gizi.

Dalam setiap tahap audit kasus yang menyangkut sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga, audit *stunting* dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pengalaman dan keilmuan (Bidan Desa, PKB, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dokter dan Kepala Puskesmas, Perawat, Ahli gizi, Dokter Sp.A, Kepala Dinas terkait di tingkat kab/kota). Dengan demikian, diharapkan berbagai masalah dapat diselesaikan secara komprehensif pada setiap tahapan.

Sedangkan dalam pemecahan masalah terkait *medical problem* (permasalahan medis) lebih difokuskan kepada kejadian-kejadian luar biasa, pemeriksaan holistik kasus *stunting* (dengan asumsi bahwa pendampingan sudah dilaksanakan, namun kasus *stunting* tetap terjadi) sehingga ditemukan referensi dan inovasi pemecahan masalah untuk perbaikan pola penanganan kasus *Stunting* ke depan. Pelaksanaan audit kasus *stunting* yang



berhubungan dengan *medical problem* dilakukan satu tahun sekali oleh tim panel ahli audit kasus *stunting* di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan dua kerangka aksi nasional di atas, maka aksi nasional dan kegiatan prioritas di klaster operasional adalah:

1. Aksi nasional pendampingan dengan kegiatan prioritas meliputi:
 - a. Pembentukan tim pendamping
 - b. Peningkatan kapasitas Tim pendamping keluarga
 - c. KIE Stunting melalui komunikasi kelompok dan interpersonal
 - d. Pelayanan dan Rujukan catin/ CaPUS
 - e. Pelayanan dan rujukan ibu hamil
 - f. Pelayanan dan rujukan Ibu Pascapersalinan
 - g. Pelayanan dan rujukan PUS masa Interval
 - h. Pelayanan dan rujukan anak usia 0-23 bulan
 - i. Pelayanan dan Rujukan anak usia 24-59 bulan
 - j. Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko stunting penerima Bantuan Sosial
 - k. Fasilitasi akses keluarga beresiko stunting terhadap lingkungan sehat
 - l. Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga beresiko stunting
2. Aksi nasional audit kasus stunting dengan kegiatan prioritas audit kasus percepatan penurunan stunting

Pada klaster operasional memuat 23 kegiatan operasional dengan 19 indikator keberhasilan.

c. Klaster Manajerial



Integrasi program dan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* menuntut perubahan dari segi prosedural dan institusional. Perubahan ini diharapkan menjadikan sistem pencegahan maupun penanganan terhadap kasus *stunting* yang lebih jelas, holistik dan terpadu. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, faktor kritis/sukses yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem terpadu yaitu kuatnya dukungan politis dan operasional dari kepemimpinan nasional dan daerah, pengembangan dan pelatihan staf pelaksana, tim terpadu yang berbasis praktis, hubungan personal antar anggota tim terpadu, keamanan, waktu, sumber daya, fokus dan partisipasi masyarakat, misi yang jelas, pertemuan yang teratur, dan ukuran keberhasilan yang ditentukan.

Dengan melihat pada faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, maka ditetapkan strategi administrasi dalam percepatan penurunan *stunting* antara lain:

1. Mengkoordinasikan kelembagaan pelaksana percepatan penurunan *stunting*
2. Memadukan perencanaan dan penganggaran
3. Mengintegrasikan dan memutakhirkan data dan informasi
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan terpadu
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara terpadu

Dalam melaksanakan strategi tersebut, maka dalam rencana aksi klaster manajerial fokus pada:

- 1) Penguatan Koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Penguatan koordinasi percepatan penurunan *stunting* akan dititik beratkan kepada K/L yang memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap upaya percepatan penurunan *stunting*. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa seluruhnya terlibat dalam upaya



percepatan penurunan *stunting* di wilayah masing-masing. Bagi K/L yang belum masuk dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, tetapi memiliki program dan kegiatan yang berkontribusi kuat dalam penurunan *stunting*, akan dilakukan kerjasama dengan TPPS di tingkat pusat.

Untuk mengatasi hierarki yang panjang, maka kabupaten/kota ditetapkan sebagai penanggung jawab operasional percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota, serta memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa. Sebagai penanggungjawab, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota. Secara periodik, pemerintah kabupaten/kota melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Pusat dengan tembusan Ketua TPPS Provinsi.

2) Pemaduan program, kegiatan dan sasaran percepatan penurunan *stunting*

Untuk lebih menjamin seluruh rangkaian intervensi yang tertuang dalam RAN-PASTI dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik, maka dipandang perlu dilakukan pemaduan, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan di setiap K/L yang memiliki potensi kontribusi tinggi dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang difokuskan pada program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik dan integratif) yang tertuang dalam RAN-PASTI.

3) Penyesuaian proporsi anggaran intervensi spesifik dan sensitif;



Dari berbagai kajian, ditemukan bahwa keberhasilan penurunan *stunting* sebesar 70% ditentukan oleh intervensi sensitif dan 30% oleh intervensi spesifik. Namun, dalam penganggarannya alokasi untuk intervensi sensitif sekitar 95%, sementara intervensi spesifik hanya sekitar 5%. Untuk itu, perlu penyesuaian proporsi anggaran percepatan penurunan *stunting* pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rasio 70% untuk intervensi sensitif, 25% untuk intervensi spesifik, dan untuk koordinasi 5%.

4) Sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *stunting* berbasis teknologi informasi

Sistem data percepatan penurunan *stunting* ini akan memperhatikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Pertama, harus menggunakan standar data yang benar. Kedua, harus memiliki metadata yang baku. Ketiga, harus memiliki kode referensi dan data induk. Keempat, data yang telah diproduksi harus dapat dibagipakaikan secara luas ke seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga harus memiliki interoperabilitas yang tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait data adalah tetap menjaga kerahasiaan data (*privacy*), tidak terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dan tidak bertanggungjawab untuk kepentingan lain, apalagi terkait dengan data dari kelompok rentan atau berisiko. Dalam rangka penguatan keterpaduan data maka dilakukan forum Satu Data Pasti (Percepatan Penurunan *Stunting*).

Terkait pentingnya data dan kondisi data yang masih belum valid dan belum sinkron serta banyaknya kasus *inclusion error* dan *exclusion error*, maka pengolahan data terpadu berbasis teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sistem teknologi informasi (IT) ini diharapkan dapat mengolah dan menyajikan data cepat akurat dan mudah di kelola serta terintegrasi dengan



sistem yang selama ini telah ada atau telah dimiliki misalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, ePPBGM, eHDW, dll. Melalui sistem IT, dapat dikembangkan juga Sistem Pendampingan, Pelayanan dan Rujukan Terpadu bagi para penerima manfaat atau keluarga berisiko.

Disamping kebutuhan IT untuk pengolahan data, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah kebutuhan IT dalam memberikan layanan, terutama dalam penerimaan permintaan layanan, pengecekan data identitas, data sasaran program, besarnya kapasitas pelayanan yang masih tersedia, penanganan pengaduan, layanan informasi online dst.

Keseluruhan kegiatan pada pengembangan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan stunting akan dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*.

5) Surveilans melalui sumber pengolahan data terpadu

Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui sumber pengolahan data terpadu untuk kemudian disosialisasikan kepada para pihak terkait untuk dilakukan tindakan yang diperlukan. Dalam surveilans ini, mulai proses pengumpulan sampai interpretasi dan sosialisasinya kepada pihak-pihak terkait akan dikelola oleh tim terpadu melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting. Hasil dari surveilans ini kemudian menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan percepatan penurunan stunting baik pada tataran kebijakan, strategi, maupun pada tataran intervensi di lapangan.

6) Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu

Untuk memastikan jalannya organisasi disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terencana, baik dari sisi unit yang melaksanakan maupun metode dan periodenya serta manfaat pemantauan dan evaluasi bagi upaya perbaikan pelayanan.



Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk beranggotakan instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan dan juga juga melibatkan pihak lain (pemangku kepentingan, LSM/masyarakat), dengan teknik pemantauan dan evaluasi yang beragam secara terpadu.

Mengingat program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* dimungkinkan dilaksanakan secara berkelanjutan, maka pengukuran *outcome* dan dampak dari setiap program dan kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara terintegrasi, termasuk penggunaan metode *single subject design* dapat diterapkan.

7) Penanganan pengaduan terpadu

Pengaduan dari masyarakat dalam kerangka pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan *stunting* dapat dilakukan melalui berbagai media, baik datang langsung ke petugas pengaduan, melalui surat/email, telepon, kotak pengaduan, maupun melalui rubrik surat pembaca koran lokal. Dalam struktur organisasi TPPS dibentuk unit khusus, untuk memastikan bahwa pengaduan dari masyarakat tidak hilang begitu saja namun tertangani dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada mekanisme respon atau laporan balik kepada pengadu tentang perkembangan kasus yang diadakan.

8) Pengukuran kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *stunting*

Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *stunting* dihadapan masyarakat penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, melalui berbagai metode survey yang sebelumnya disiapkan instrumen pengukurannya. Instrumen pengukuran disusun mendasarkan pada variabel (unsur-unsur program dan kegiatan) apa saja yang akan



diukur. Sesuatu yang penting dari survey ini adalah rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan agar terjadinya peningkatan terus menerus kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan fokus penguatan manajerial tersebut, maka rencana aksi dan kegiatan prioritas pada klaster manajerial meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas dengan kegiatan prioritas koordinasi perencanaan dan penganggaran.
2. Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dengan kegiatan prioritas Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan kegiatan prioritas:
 - a) Pengelolaan Pusat Pengendali Data *Stunting* Nasional
 - b) Pemantauan dan evaluasi kinerja

Pada klaster manajerial memuat 11 kegiatan operasional dengan 11 indikator keberhasilan.

Klaster RAN-PASTI dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung dalam lampiran II peraturan Badan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.


E. KERANGKA PELAKSANAAN

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. RAN-PASTI merupakan penerjemahan strategi nasional dalam pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia yang tertuang dalam RPJPN, tujuan pembangunan berkelanjutan dan RPJPD, serta penguatan dalam implementasi



strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Di dalam RPJMN 2020-2024, penurunan *stunting* merupakan salah satu major project. RAN-PASTI menjadi rujukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, daerah, dan desa baik untuk lima tahunan maupun tahunan. Hal ini dilakukan agar terjadi konvergensi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mengarah pada keluarga berisiko *stunting*.

Gambar 2.8 Kedudukan RAN dalam Perencanaan dan Penganggaran



Secara garis besar dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran harus berorientasi pada hasil dengan mengacu pada kegiatan prioritas dan inisiatif pengembangannya sesuai dengan arah kebijakan masing-masing kementerian/lembaga pengampu/pelaksana kegiatan yang tertera dalam matrik lampiran RAN ini. Penentuan inisiatif pengembangan kegiatan prioritas diharapkan tetap sejalan, baik dengan matrik lampiran RAN, maupun penyesuaian



pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap upaya percepatan penurunan *stunting*

Hal yang sama juga harus dilakukan pada Perencanaan dan penganggaran kegiatan prioritas dan inisiatif pengembangan percepatan penurunan *stunting* di daerah juga harus sejalan dengan RAN-PASTI, maupun penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) K/L/perangkat daerah tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Dengan terintegrasinya program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan dan anggaran K/L, pemerintah daerah, desa/kelurahan, dapat meningkatkan komitmen dalam penyediaan dukungan anggaran yang memadai dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Pengorganisasian percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang dibentuk secara berjenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa). TPPS bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, serta peran para pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan dibutuhkan tim pendamping keluarga yang akan melakukan pendampingan keluarga yang berisiko *stunting*. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader TP PKK, dan kader KB/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting*. Tugas tim pendamping keluarga meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko *stunting*. Selain itu, tim pendamping juga harus dapat melakukan pemutakhiran data sasaran keluarga yang dilakukan



pendampingan sebagai bagian dari surveilans yang dapat menjadi bahan pengambilan tindakan yang dibutuhkan berdasarkan data tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bekerjasama dengan kader pembangunan lain yang ada di desa.

3. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Stunting merupakan cerminan masalah multisektoral, untuk itu dibutuhkan suatu sistem manajemen data PASTI terpadu yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan *stunting* yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud SATU DATA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*. Selain itu, sistem manajemen data diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi secara simultan berbagai rencana aksi yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa. Percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pendekatan konvergensi, untuk itu dalam pelaksanaan konvergensi ini memerlukan penyesuaian dalam mekanisme implementasi dan pemantauan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, diperlukan data sasaran keluarga berisiko *stunting* yang digunakan secara bersama sebagai sasaran prioritas rencana aksi serta berapa banyak dari target sasaran tersebut yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga pelaksana dan pemerintah daerah.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan, dipandang perlu dilakukan kapasitas dan kapabilitas pengelola dan pelaksana percepatan penurunan *stunting*. Strategi pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan



Pelatihan dilaksanakan bagi para anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan materi tentang *stunting* dan materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

b. Orientasi

Kegiatan orientasi dilaksanakan bagi para anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, dengan materi *stunting*, gizi, kesehatan, sanitasi dan air bersih, KIE, komunikasi perubahan perilaku serta materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

c. Pembekalan

Kegiatan pembekalan dilaksanakan bagi Tim Pendamping Keluarga dengan materi *stunting*, gizi, kesehatan, sanitasi, air bersih, PHBS, KIE, komunikasi perubahan perilaku dan materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Level Pelaksanaan	Kegiatan
Tingkat Pusat	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan legal aspek:<ol style="list-style-type: none">a. membentuk Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) di tingkat pusat yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan;b. menetapkan RAN-PASTI ke dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);c. menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>;2. Perencanaan dan penganggaran:<ol style="list-style-type: none">a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam rencana kerja pemerintah;b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI;



Level Pelaksanaan	Kegiatan
	<p>d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar pusat, daerah dan desa melalui musrenbang/rembuk <i>stunting</i> dan berbagai skema pendanaan.</p> <p>3. Implementasi:</p> <p>a. memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa serta pemangku kepentingan;</p> <p>b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan:</p> <p>a. mengembangkan sistem satu data percepatan penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>b. membangun <i>dashboard</i> pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>c. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan</p> <p>d. menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI.</p>
5.	
Tingkat provinsi	<p>1. Memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>:</p> <p>a. membentuk Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) di tingkat provinsi yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan</p> <p>b. menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan <i>stunting</i> di provinsi.</p> <p>2. Perencanaan dan penganggaran</p> <p>a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;</p> <p>c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI;</p>



Level Pelaksanaan	Kegiatan
	<p>d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas provinsi, DPRD serta pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk <i>stunting</i> dan berbagai skema pendanaan.</p> <p>3. Implementasi</p> <p>a. memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar dinas serta pemangku kepentingan; dan</p> <p>b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>b. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara periodik; dan</p> <p>c. menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat provinsi.</p>
Tingkat Kabupaten/kota	<p>1. Memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i></p> <p>a. membentuk Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan</p> <p>b. menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan <i>stunting</i> tingkat kabupaten dan kota serta desa.</p> <p>2. Perencanaan dan penganggaran</p> <p>a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. melakukan <i>tagging</i> anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;</p> <p>c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI;</p>



Level Pelaksanaan	Kegiatan
	<p>d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas, DPRD, pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk <i>stunting</i> dan berbagai skema pendanaan.</p> <p>3. Implementasi</p> <p>a. memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas dinas serta pemangku kepentingan; dan</p> <p>b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>b. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara periodik; dan</p> <p>c. menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat kabupaten.</p>
Tingkat Kecamatan	<p>1. Memperkuat legal aspek PPS membentuk Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) di tingkat Kecamatan yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan.</p> <p>2. Perencanaan dan penganggaran melakukan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan terkait upaya percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p> <p>3. Implementasi</p> <p>a. melaksanakan fungsi koordinasi penggerakan lapangan dan pelayanan bersama pemerintah desa/kelurahan terkait implementasi pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>b. melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan;</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p>



Level Pelaksanaan	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>;b. mengkoordinasikan laporan secara periodik terkait pelaksanaan RAN-PASTI tingkat desa.
Tingkat Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none">1. Memperkuat legal aspek Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> membentuk tim percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Desa/Kelurahan yang terdiri perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan.2. Perencanaan dan penganggaran<ul style="list-style-type: none">a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam rencana kerja pemerintah desa;b. melakukan <i>tagging</i> anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI;d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bersama lembaga masyarakat desa, badan pemusyawaratan desa, pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk <i>stunting</i> dan berbagai skema pendanaan.3. Implementasi<ul style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi pendampingan keluarga;b. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan<ul style="list-style-type: none">a. melakukan pencatatan, pengumpulan data terkait intervensi spesifik dan sensitif melalui data rutin;b. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara periodik ;c. membuat laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam terkait pelaksanaan RAN-PASTI di desa/kelurahan.



F. Evaluasi

1. Di bawah ini termasuk landasan hukum percepatan penurunan stunting kecuali
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
 - d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 11 Tahun 2020
2. Pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar berapa persen ?
 - a. 41 persen tahun 2024
 - b. 10,4 persen tahun 2023
 - c. 14 persen tahun 2024
 - d. 14 persen tahun 2021
3. Berapa pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perpres Nomor 72 Tahun 2021
 - a. 2 pilar
 - b. 3 pilar
 - c. 4 pilar
 - d. 5 pilar



4. Kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga, merupakan pendekatan...
 - a. Intervensi gizi terintegrasi
 - b. Multi sektor dan multi pihak
 - c. Berbasis Keluarga Berisiko
 - d. Kultural
5. Untuk meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan dilakukan beberapa kegiatan.. kecuali
 - a. pelatihan
 - b. orientasi
 - c. pembekalan
 - d. audiensi



BAB III

KELEMBAGAAN DAN MEKANISME TATA KERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Kelembagaan Percepatan Penurunan *Stunting*

Dasar dalam pembentukan kelembagaan percepatan penurunan *stunting* berpedoman pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam Peraturan Presiden tersebut kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pelaksanakan strategi umum peningkatan komitmen dan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan mitra kerja dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*, serta pengintegrasian program pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga ke dalam program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*, maka pengorganisasian dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). TPPS adalah organisasi percepatan penurunan *stunting* yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Dengan demikian, TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, serta peran para pemangku kepentingan.

Pada tingkat nasional dibentuk TPPS Pusat. Pembinaan dan arahan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Wakil Presiden dengan koordinasi pelaksanaan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kementerian dan lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara, ketua pelaksana teknis koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan antar



kementerian dan lembaga adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota yang secara teknis mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku ketua pelaksana TPPS. Dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan, dibentuk TPPS kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*. Sementara, pada tingkat desa/kelurahan percepatan penurunan *stunting* menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis dilakukan oleh TPPS desa/kelurahan yang dikoordinasikan oleh ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan difokuskan pada operasional data, pergerakan dan pendampingan keluarga. TPPS desa mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Dengan dibentuknya TPPS di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan dan dalam rangka pengendalian pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, maka perlu dilakukan standarisasi mekanisme dan tata kerja percepatan penurunan *stunting*.

B. Mekanisme Tata Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Pusat

Mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* di tingkat nasional atau pusat sebagai berikut

a. Tugas dan Fungsi TPPS Pusat

TPPS Pusat bertugas mengorganisasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Pengorganisasian TPPS dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.



Pembinaan dan arahan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh Wakil Presiden dengan koordinasi bidang pelaksanaan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kementerian dan lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengarah TPPS Pusat beranggotakan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Staf Kepresidenan.

Tim Pengarah melaksanakan peran pembinaan dan pengarah kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada tingkat pusat dengan memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dan memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Tim Pengarah melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sementara, Tim Pelaksana melaksanakan peran kebijakan dan koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan antar kementerian/lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan di tingkat pusat. Secara eksplisit tugas Tim Pelaksana TPPS tercantum dalam Pasal 17 Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yakni:

- 1) Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah



Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;

- 3) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 4) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 5) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
- 6) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

b. Struktur dan Wewenang dalam TPPS Pusat

Pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang didukung oleh wakil-wakil ketua yang berperan sebagai koordinator bidang-bidang. Adapun susunan struktur Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Pelaksana : Kepala BKKBN

Wakil Ketua :

- 1) Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 3) Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan.



- 4) Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri.
- 5) Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Wakil Presiden
Kementerian Sekretariat Negara.

Pembagian peran Tim Pelaksana percepatan penurunan *stunting* sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana
 - a) Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
 - c) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - d) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - e) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - f) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
2. Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi melaksanakan tugas:



- a) Menyusun rekomendasi kebijakan intervensi gizi spesifik, sensitif, dan koordinatif di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi;
 - b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dan Pemerintah Desa;
 - c) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu;
 - d) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - e) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi;
 - f) Menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi, dan saran dari Ketua Pelaksana;
 - g) Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kepada Ketua Pelaksana.
3. Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan, bertugas:
- a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan urusan kementerian/lembaga terkait dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - b) Menyusun rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan urusan Kementerian/Lembaga terkait dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - c) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan;
 - d) Menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi, dan saran dari Ketua Pelaksana;



- e) Menyampaikan laporan hasil koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawalan dalam percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Pelaksana.
4. Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik, bertugas:
- a) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan intervensi gizi spesifik, sensitif dan koordinatif kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dan Pemerintah Desa;
 - b) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - c) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan di bidang intervensi gizi spesifik, sensitif, dan koordinatif kepada Ketua Pelaksana.
 - d) Menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi, dan saran dari Ketua Pelaksana;
 - e) Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan intervensi gizi spesifik, sensitif dan koordinatif kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dan Pemerintah Desa kepada Ketua Pelaksana.
5. Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertugas:
- a) Menyusun rekomendasi kebijakan bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - c) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bidang koordinasi pembinaan dan



- pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- e) Menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi, dan saran dari Ketua Pelaksana;
 - f) Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, bertugas:
- a) Menyusun rekomendasi kebijakan bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan nasional, daerah, dan desa;
 - b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan advokasi dan komitmen kepemimpinan nasional, daerah, dan desa;
 - c) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan nasional, daerah, dan desa;
 - d) Menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi, dan saran dari Ketua Pelaksana;
 - e) Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan di bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan nasional, daerah, dan desa; kepada Ketua Pelaksana;
 - f) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat pusat.

Setiap Wakil Ketua Bidang dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan lintas kementerian/lembaga dan atau pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pelaksana.

c. Komponen Pendukung TPPS Pusat

Dalam pelaksanaan tugas, TPPS dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bersifat *ex-officio*. Keanggotaan Sekretariat TPPS dapat direkrut dari kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan kegiatan operasional kesekretariatan secara penuh



waktu melalui penetapan keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Secara umum tugas sekretariat adalah memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

C. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi

Mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi TPPS Provinsi

Pada tingkat provinsi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara teknis mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Wakil Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab percepatan penurunan *stunting*, Gubernur membentuk TPPS Provinsi yang diketuai oleh Wakil Gubernur. TPPS Provinsi dibentuk untuk melakukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi.

Seperti halnya TPPS Pusat, susunan organisasi TPPS Provinsi terdiri dari pengarah dan pelaksana. Gubernur menjadi Ketua Tim Pengarah TPPS Provinsi dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sementara, Ketua Pelaksana TPPS Provinsi dijabat oleh Wakil Gubernur yang dibantu Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Sementara, koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

Tim Pengarah TPPS Provinsi melaksanakan tugas untuk memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan




stunting di tingkat provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi. Tim Pengarah TPPS Provinsi melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim pelaksana TPPS Provinsi melaksanakan tugas percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

- 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
- 2) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
- 4) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- 5) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah provinsi dan TPPS Pusat;
- 6) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- 7) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi; dan
- 8) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



b. Struktur dan Wewenang dalam TPPS Provinsi



Struktur TPPS Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas di atas, struktur keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi, sebagai berikut:

- Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kepala Bappeda Provinsi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
- Sekretaris : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

- Bidang-Bidang :
- 1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
 - Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
 - Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang ketahanan pangan dan organisasi perangkat daerah lain, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.



2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB.
Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi, agama, sosial, pendidikan dan kebudayaan, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan organisasi perangkat daerah lain, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi
Koordinator : Bappeda Provinsi
Anggota : Perwakilan BKKBN Provinsi, organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, rumah sakit umum daerah, balai pengawasan obat dan makanan provinsi, dan organisasi perangkat daerah lain serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*
Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan organisasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Ketentuan tambahan terkait struktur inti keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi, sebagai berikut:

1. Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan menjadi Ketua Pelaksana TPPS Provinsi dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP PKK Provinsi atau Kepala OPD Provinsi yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
2. Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS Provinsi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi, sebagai berikut:



- 1) Ketua Pelaksana TPPS Provinsi
Ketua Pelaksana TPPS Provinsi bertugas mengoordinasikan dan mematikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting*, melalui:
 - a) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
 - b) Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
 - c) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
 - d) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
 - e) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi;
 - f) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat provinsi; dan
 - g) Memimpin rembuk *stunting* provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- 2) Wakil Ketua, bertugas:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 - b) Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan



- c) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
- 3) Sekretaris TPPS Provinsi bertugas:
 - a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS;
 - b) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
 - e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - f) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
 - h) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
 - 4) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif.

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui:

 - a) Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di provinsi;
 - b) Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
 - c) Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;



- d) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi;
 - e) Mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi;
 - f) Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 5) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
- Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* melalui:
- a) Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
 - b) Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c) Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
 - d) Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat provinsi; dan
 - e) Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 6) Bidang Koordinasi dan Konvergensi
- Bidang Koordinasi dan Konvergensi bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan melalui:
- a) Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah



- provinsi yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan *stunting* di lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;
 - c) Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat provinsi;
 - d) Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;
 - e) Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan *stunting* di provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - f) Melaksanakan rembuk *stunting* tingkat provinsi;
 - g) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
 - h) Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan *stunting*;
 - i) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
 - j) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 7) Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*
Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepaan pembelajaran di tingkat provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan melalui:



- a) Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di tingkat provinsi;
- c) Memfasilitasi audit *stunting* di tingkat Provinsi;
- d) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- e) Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat;
- f) Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
- g) Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Komponen Pendukung TPPS Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas, TPPS Provinsi dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi yang bersifat *ex-officio*. Secara umum tugas sekretariat adalah memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan provinsi dalam menjalankan tugasnya



mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di wilayah provinsi.

Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS Provinsi secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

D. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten/Kota

Mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten dan kota sebagai berikut

a. Tugas dan Fungsi TPPS Kabupaten/Kota

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota dan membentuk TPPS kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan koordinasi, sinergi dan sinronisasi percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota.

Susunan TPPS kabupaten/kota terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Bupati/Walikota dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota; memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota; melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.




Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota dijabat oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota yang didukung oleh Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB. Sementara, koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

Tim Pelaksana TPPS kabupaten/kota melaksanakan tugas percepatan penurunan stunting, antara lain:

- 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
- 3) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- 5) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS Kelurahan; dan
- 7) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



b. Struktur dan Wewenang dalam TPPS Kabupaten/Kota



Struktur TPPS Kabupaten/Kota

Secara lengkap struktur keanggotaan tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten/kota sebagai berikut:

Ketua Pelaksana : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota Sekretaris :
 Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB

Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif
 Koordinator : Organisasi perangkat daerah Bidang Kesehatan kabupaten/kota
 Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketahanan pangan dan mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
 Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB



Anggota : Organisasi perangkat daerah yang yang membidangi kesehatan, agama, pendidikan dan kebudayaan, bidang komunikasi dan informasi, media massa dan organisasi kemasyarakatan, serta mitra atau pihak lain dinilai dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator : Bappeda Kabupaten/Kota

Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, perwakilan pemerintah desa, mitra kerja atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/Universitas.

Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan organisasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Ketentuan tambahan terkait struktur inti keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Wakil Bupati/Walikota berhalangan menjabat sebagai Ketua Pelaksana TPPS kabupaten/kota, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP. PKK atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Pembagian peran Tim Pelaksana TPPS kabupaten/kota dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut.



1. Ketua pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* kabupaten/kota, melalui:

- a) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten/kota;
- e) Memimpin rembuk *stunting* kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten/kota;



- b) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.

4. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di kabupaten/kota;
- c) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota;
- d) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota; dan
- e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



5. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan melalui:

- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota secara berkelanjutan;
- c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota; dan
- e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
- b) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;



- c) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten/kota;
- d) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- f) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota; dan
- g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di kabupaten/kota;
- c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota;
- d) Melaksanakan audit *stunting* di kabupaten/kota;



- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.

c. Komponen Pendukung TPPS Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan tugas, TPPS Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB yang bersifat *ex-officio* dan dibantu oleh TPPS Kecamatan.

1. Sekretariat Pelaksana

Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.


Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di wilayah kabupaten/kota.

Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan



operasional TPPS kabupaten/kota secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

2. TPPS Kecamatan



Struktur TPPS Kecamatan

TPPS Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten/Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*. Berbeda dengan keanggotaan TPPS lainnya, TPPS kecamatan terdiri dari Pengarah, Penasihat dan Pelaksana. Berikut komponen pembentuk TPPS Kecamatan beserta tugas dan fungsinya.

1. Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan adalah TPPS Kabupaten/kota, Danramil dan Kapolsek. Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:



- (1) Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- (2) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- (3) Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- (4) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Pelaksana TPPS Kecamatan

Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- (2) Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- (3) Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*;
- (4) Monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan;
- (5) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- (6) Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
- (7) Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;



- (8) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (9) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sekaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka pembagian peran dan tugas pada TPPS Kecamatan sebagai berikut:

(1) Ketua Pelaksana.

Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan adalah Camat yang bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* kecamatan, melalui:

- (1) Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* kecamatan dan desa/kelurahan;
- (2) Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- (3) Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;
- (4) Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
- (5) Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
- (6) Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan *stunting*;
- (7) Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- (8) Memimpin rembuk *stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



(2) Wakil ketua pelaksana.

Wakil Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Kepala Puskesmas yang bertugas:

- (1) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- (2) Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

(3) Sekretaris Pelaksana.

Sekretaris Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Koordinator KB yang bertugas:

- (1) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- (2) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- (3) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- (4) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- (5) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

(4) Bidang-Bidang

- (a) Bidang Pelayanan



Bidang Pelayanan dikoordinasikan oleh Ketua/Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Ranting dengan anggota Bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas, kader posyandu dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di kecamatan.

(b) Bidang Penggerakan

Bidang Penggerakan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dengan anggota Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *stunting* di tingkat kecamatan.

(c) Bidang Data

Bidang Data dikoordinasikan oleh Sekretaris Camat/Penyuluh KB/PLKB dengan anggota yang terdiri dari unsur pelayanan kecamatan, koordinator statistik kecamatan, petugas data kecamatan dan pihak lain di tingkat kecamatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang. Bidang Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.



Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS Kecamatan dapat menyesuaikan dengan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

E. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Desa/Kelurahan

Mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa dan kelurahan sebagai berikut

a. Tugas dan Fungsi TPPS Desa/Kelurahan

Pada tingkat desa/kelurahan, percepatan penurunan *stunting* menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis melalui oleh TPPS Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga. TPPS Desa/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan. Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi:

- 1) Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
- 2) Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan;
- 4) Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan




- 5) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaksana TPPS melaksanakan tugas-tugas percepatan penurunan

stunting di desa melalui:

- 1) Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 2) Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 4) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5) Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Struktur dan Wewenang dalam TPPS Desa/Kelurahan



Struktur TPPS Desa/Kelurahan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas di atas, maka dibentuk struktur keanggotaan pelaksana yang lebih berorientasi pada data, pergerakan dan pelayanan pendampingan keluarga, sebagaimana digambarkan pada susunan struktur di bawah ini.

Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK
Wakil Ketua : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
Sekretaris : Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelaksanaan Pendampingan Keluarga

Koordinator : Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja TP PKK
Anggota : Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintanga pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2. Bidang Pengelolaan Data

Koordinator : Kader Pembangunan Manusia/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu



Anggota

: unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Berikut adalah pembagian tugas anggota pelaksana TPPS Desa/Kelurahan:

(1) Ketua pelaksana

Ketua Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* desa/kelurahan, melalui:

- a) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- b) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan;
- c) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d) Memimpin rembuk *stunting* desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan.

(3) Sekretaris Pelaksana, bertugas:

- a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa/kelurahan;
- b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;



- c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;
- h) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

(4) Bidang-Bidang

i. Bidang Pelaksanaan Pendampingan Keluarga

Bidang Pelaksanaan Pendampingan Keluarga bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui:

1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di desa/kelurahan.

ii. Bidang Pengelolaan Data



Bidang Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

F. Tim Pendamping Keluarga

Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (*catin*), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (*balita*), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko *Stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko *stunting*.

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantian/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko *stunting* yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko *stunting*.

Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:

- 1) Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi *catin* yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- 2) Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;



- 3) Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4) Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- 5) Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Desa sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan *stunting*, melalui pendampingan kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan *stunting*. Oleh sebab itu, dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga, posisi Bidan lebih diutamakan ketimbang tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan kader penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika terdapat keterbatasan tenaga Bidan, maka desa/kelurahan dapat bekerja sama dengan desa/kelurahan yang memiliki bidan atau desa/kelurahan dapat menyediakan tenaga perawat perempuan atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga. Selanjutnya, untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Desa yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.



G. Evaluasi

1. Pada tingkat nasional dibentuk TPPS Pusat. Pembinaan dan arahan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Wakil Presiden dengan koordinasi pelaksanaan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - c. Bupati dan kepala OPDKB
 - d. Mitra kerja tingkat pusat
2. Struktur dan Wewenang dalam TPPS Pusat, pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh
 - a. Kepala BKKBN
 - b. Pejabat pimpinan madya Bappenas
 - c. Pejabat pimpinan madya kemenko PMK
 - d. Pejabat pimpinan madya Kementerian Kesehatan
3. Gubernur mempunyai tugas sebagai..... dalam struktur dan wewenang TPPS Provinsi
 - a. pelaksana
 - b. bidang koordinasi dan komunikasi
 - c. sekretariat
 - d. pengarah
4. Mempunya tugas sebagai pelaksana dalam struktur dan wewenang TPPS Kabupaten dan Kota, yaitu
 - a. Bupati/Walikota
 - b. Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - c. Kepala OPDKB
 - d. Mitra tingkat Kabupaten dan Kota
5. Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari...
 - a. Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB
 - b. Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Guru
 - c. Aparat desa, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB
 - d. Bidan, Tokoh Adat dan Kader KB



BAB IV

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

A. Definisi

Pemantauan (*monitoring*) dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi berkelanjutan yang bertujuan dasar untuk memberikan informasi kepada manajemen, pengelola program/kegiatan atau *stakeholders* baik tentang indikasi perkembangan/kemajuan, maupun kemandekan/hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan intervensi atau pencapaian tujuan intervensi. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif atas kebijakan, program/kegiatan atau intervensi, baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, maupun pada saat intervensi telah selesai dilaksanakan. Evaluasi diantaranya bertujuan untuk memberikan gambaran atas relevansi pemenuhan sasaran, efisiensi, efektifitas, dampak dan perkiraan keberlanjutan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan, dan diharapkan proses evaluasi dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya (kredibel), serta dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan terjadinya sinergitas dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan strategi program/kegiatan yang lebih baik. Sedangkan pelaporan, merupakan salah satu bentuk proses penyajian dari suatu fakta/data yang dibutuhkan mengenai suatu keadaan pada program/kegiatan yang berfungsi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, bahan penilaian serta sebagai salah satu materi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi alat untuk memastikan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal dalam kerangka *continuous improvement* atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki intervensi yang dilaksanakan (peningkatan kualitas intervensi) serta mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang muncul, sehingga hasil (output) yang dihasilkan atas intervensi akan terus bertahan dan berkembang lebih baik lagi.



B. Tujuan

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan.

1. Tujuan Umum;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk mengetahui kemajuan, permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.

2. Tujuan Khusus;

Masing-masing kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan memiliki tujuan tersendiri yaitu:

a. Pemantauan;

Mengamati dan melacak perubahan secara sistematis dan berkelanjutan dari kondisi awal (sebelum intervensi dilakukan), perkembangan saat pelaksanaan kegiatan/intervensi percepatan penurunan *stunting*, identifikasi permasalahan yang ditemukan beserta langkah antisipasinya menuju hasil yang diharapkan, mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator (analisa dan komparasi indikator) yang telah ditetapkan agar dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin

b. Evaluasi;



Menentukan relevansi intervensi, pemenuhan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* terhadap target yang telah ditetapkan, menilai efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik yang menyeluruh guna perbaikan arah kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan *stunting*.

c. Pelaporan;

Penyajian fakta/data (pada periode waktu yang telah ditetapkan) terkait program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan *stunting* (termasuk hasil pemantauan dan evaluasi) untuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi terkini, alat bantu pengawasan, serta sebagai bahan penilaian dan proses pengambilan keputusan.

C. Strategi

Strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan mengembangkan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *stunting* yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*. Sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *stunting* terpadu dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi merupakan sebuah sistem data yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan *stunting* yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud “Satu Data Percepatan Penurunan *Stunting*” (sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II – terkait Klaster Data Presisi) dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah ada pada kementerian/lembaga pelaksana, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan pemerintah desa.



Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) *Stunting* merupakan cerminan masalah multisektoral, maka dibutuhkan suatu sistem yang terpadu untuk dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian indikator percepatan penurunan *stunting* yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa
- 2) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa telah memiliki sistem pemantauan yang sudah dibangun dengan manajemen data dan metode pengelolaan data yang berbeda-beda.
- 3) Dalam pemantauan dan evaluasi, dibutuhkan konvergensi terkait data sasaran keluarga berisiko *stunting* serta capaian dari target sasaran yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa;
- 4) Untuk mempecepat proses pembelajaran, informasi yang penting dihasilkan adalah analisa data secara komprehensif terkait konteks dan faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan konvergensi di daerah sasaran agar tindak korektif dapat dilakukan dengan cepat, tepat waktu, efisien, dan efektif.
- 5) Analisis kebutuhan dan manfaat dari dikembangkannya sistem manajemen data terpadu:
 - Memudahkan akses data untuk perencanaan dan evaluasi.
 - Memberi kemudahan bagi setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa untuk saling bertukar data, baik horizontal dan vertikal.
 - Memberikan perlindungan dan keamanan data.
 - Pemeliharaan data yang lebih baik karena adanya *backup* data baik di daerah maupun di pusat.
 - Meniadakan duplikasi data.
 - Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas

D. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Ruang lingkup dan cakupan;



Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Pencapaian target nasional prevalensi *stunting*.
- b. Pencapaian target antara prevalensi *stunting*.
- c. Pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
- d. Pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN PASTI).

Cakupan analisa atas hasil pemantauan dan evaluasi fokus pada kemajuan pencapaian hasil (secara berjangka atau periodik dianalisa secara luas dimana hasil yang diharapkan telah atau sedang dicapai), faktor yang berkontribusi/mendukung atau menghalangi pencapaian hasil, serta penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi.

2) Target dan indikator;

Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah rincian target dan indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan RAN PASTI sesuai dengan kewenangan dan peran.


3) Waktu pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- a. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- b. Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- c. Pelaporan (data/informasi serta hasil pemantauan dan evaluasi) disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan, dengan ketentuan:
 - Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli.
 - Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari.



E. Alur dan Periode Pelaporan

- 1) Kepala desa/lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada bupati/walikota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada kementerian dalam negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 4) Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada kementerian perencanaan pembangunan nasional 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 5) Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selalu wakil ketua bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi melaporkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Pelaksana melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*
- 6) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Keterangan

—————> : laporan semester atau sewaktu-waktu

- - - - -> : koordinasi



E. Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*


Strategi penguatan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan salah satunya dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *stunting* yang secara teknis dilaksanakan oleh “Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*”. Untuk itu diperlukan penjelasan yang detail untuk digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan pusat pengendali data untuk menyediakan informasi (data/fakta) yang berkembang dalam lingkup proses percepatan penurunan *stunting* (perencanaan, pelaksanaan dan dampak/outcome/output yang dihasilkan).

Pengembangan Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan data baik data makro maupun data mikro keluarga percepatan penurunan *stunting* yang dikelola secara terpadu berdasarkan data dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun mitra kerja; yang datanya dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur untuk intervensi percepatan penurunan *stunting*. Hal ini tentunya dalam rangka mendorong pilar 5 (lima) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi

Sistem manajemen data dan informasi terpadu yang dibangun oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pusat, daerah, dan desa; serta mampu memaksimalkan pemanfaatan dari sistem-sistem informasi atau aplikasi yang telah ada (*existing*) yang ada pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah bahkan pemerintah desa.



Gambar 4.2 Sistem Manajemen Data dan Informasi Terpadu



Untuk mencapai tujuan dan menjawab kebutuhan di atas, Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* membangun *Data Warehouse* (DWH), yaitu tempat berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu database yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam DWH disimpan dan dihimpun berbagai data pemantauan dan evaluasi secara teratur dalam suatu database untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi perkembangan capaian percepatan penurunan *stunting*. Bentuk fisik DWH tersebut adalah jaringan komputer dengan kelengkapannya yang berisi database/informasi yang dapat diakses oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja pelaksana percepatan penurunan *stunting*.



1. Tahapan Operasionalisasi

a. *Need Assessment*,

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* melakukan analisis kebutuhan pengembangan sistem; mengumpulkan, mendefinisikan dan membuat level dan prioritas terhadap berbagai sistem informasi, data dan indikator pemantauan dan evaluasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ mitra pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

b. Layanan Interoperabilitas Data;

Untuk mewujudkan terciptanya *data warehouse*, tanpa mengintervensi sistem informasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/mitra pelaksana yang telah berjalan, maka pengembangan *data warehouse* sebagai satu sumber data harus memiliki jembatan tertentu. Jembatan yang dimaksud adalah dengan pengembangan layanan interoperabilitas data, dimana data yang dibagipakaikan sudah melalui mekanisme standarisasi data.

c. Penyusunan Standarisasi Data;

Standarisasi Data ditetapkan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* bersama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berdasarkan analisa kebutuhan (*need assessment*) dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana. Mekanisme standarisasi data mencakup kriteria:

- data dan pelaporan memenuhi standar
- memiliki metadata
- menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

d. Pengembangan *Tools*;

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* dapat mengembangkan "*tools*" untuk melaporkan data jika data/informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi percepatan penurunan *stunting* tidak/belum tersedia



pada sistem informasi yang ada pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana.

e. Integrasi Data Mikro Keluarga;

Rencana Aksi Nasional Pecepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) dilaksanakan dengan pendekatan keluarga beresiko *stunting* dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, anak balita. Hasil *need assessment* terhadap sistem-sistem informasi yang ada di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/desa, sistem yang cukup lengkap dengan cakupan keluarga terdata hampir di seluruh Indonesia dalam menyediakan data sasaran keluarga beresiko *stunting* dan kriteria penapisannya adalah Pendataan Keluarga (PK) yang dimiliki BKKBN. Sedangkan data hasil layanan ada pada Kementerian Kesehatan melalui ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan eHDW yang dibangun oleh Kementerian Desa serta eSurveilans calon pengantin dan ibu hamil yang dikembangkan BKKBN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di dalam skema integrasi data mikro keluarga berisiko *stunting*, data yang menjadi baseline adalah data yang berasal dari Pendataan Keluarga. Ke depan, data ini harus dapat diintegrasikan dengan ePPGBM dan sistem informasi berbasis keluarga lainnya dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ mitra pelaksana percepatan penurunan *stunting*, sehingga didapatkan data keluarga berisiko *stunting* yang terpadu, komprehensif dan termutakhirkan.

f. Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data

Ketika *data warehouse* sudah terbentuk, dikembangkan satu portal pemanfaatan data yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana sesuai dengan hak akses yang disepakati. Di samping satu portal pemanfaatan data, *data warehouse* akan menyediakan informasi yang membantu pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan atau disebut dengan *Decision Support System*.

Salah satu bentuk visual yang bisa dihasilkan oleh *Decision Support System* adalah *Dashboard*. Pada proses ini, data dan informasi yang didapatkan ditampilkan baik dalam bentuk visualisasi seperti chart, infografis maupun dalam



bentuk reporting sebagai bahan pembentuk kebijakan menuju *data-driven-policy making*.

g. Penjagaan Kualitas data;

Kualitas data yang disimpan dalam DWH sangat tergantung pada kualitas data yang diperoleh dari sistem informasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana yang sudah ada, baik sistem informasi rutin program maupun sistem informasi yang digunakan untuk pengumpulan data lapangan, sehingga ini sangat mempengaruhi kualitas informasi yang akan dihasilkan.

2. Pengorganisasian dan Peran

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* berada di bawah koordinasi Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, bersifat *ex-officio*, beranggotakan pakar di bidang TI, praktisi di bidang data dan walidata serta tim teknis data kementerian/lembaga pelaksana percepatan penurunan *stunting* yaitu :

- 1) Kementerian Kesehatan
- 2) Kementerian Sosial
- 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4) Kementerian Agama
- 5) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 6) Kemendagri
- 7) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- 8) BPS
- 9) BKKBN

Agar pelaksanaan tahapan operasionalisasi Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* berjalan optimal, peran dan tanggungjawab dari Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* maupun kementerian/lembaga/pemerintah daerah/desa/mitra pelaksana sebagai berikut:



Tabel 4.1. Tahapan Operasionalisasi Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Tahapan	Pusat Pengendali Data	Daerah/Desa K/L/Pemerintah
1	<i>Need assessment</i>	Bersama Bappenas melakukan kebutuhan analisa - Bappenas mengkoordinasikan kebijakan “Satu Data Percepatan <i>Stunting</i> ”	- Identifikasi data, indikator dan sumber data
2	Layanan Interoperabilitas Data	- Menyusun dan mensosialisasikan panduan interoperabilitas - Menyiapkan naskah kerjasama pemanfaatan data - Berkomunikasi secara intensif dengan tim teknis sistem informasi K/L/Pemerintah Daerah	- Menyiapkan “jembatan” web services/API - Menyusun PKS (Perjanjian Kerjasama) Pemanfaatan Data - Berkomunikasi secara intensif dengan Pusat Pengendali Data
3	Penyusunan Standar Data	- Menyusun dan mensosialisasikan panduan meta data	- Menyusun meta data setiap variabel yang akan tertampung dalam <i>data warehouse</i>
4	Pengembangan <i>Tools</i>	- mensosialisasikan Mengembangkan ‘ <i>tools</i> ’ dan pengumpulan data	- Melaporkan data
5	Integrasi Data Mikro	Pembangunan Data set mikro Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>	-
6	Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data	- Mengembangkan <i>dashboard</i>	- Menganalisis dan memanfaatkan data
7	Penjagaan Kualitas Data	- Verifikasi dan validasi data	- Verifikasi dan validasi data



F. Evaluasi

1. Fungsi berkelanjutan yang bertujuan dasar untuk memberikan informasi kepada manajemen, pengelola program/kegiatan atau *stakeholders* baik tentang indikasi perkembangan/kemajuan, maupun kemandekan/hambatan, merupakan pengertian dari
 - a. evaluasi
 - b. pelaporan
 - c. monitoring
 - d. penelitian
2. Strategi mengembangkan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *stunting* yang secara teknis dilaksanakan oleh
 - a. Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*
 - b. Sektor Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*
 - c. Pimpinan daerah Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*
 - d. Staf Ahli IT Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*
3. Pelaporan (data/informasi serta hasil pemantauan dan evaluasi) disampaikan... hari setelah periode semester berjalan
 - a. 51 hari
 - b. 15 hari
 - c. 25 hari
 - d. 14 hari
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* untuk disampaikan kepada
 - a. Pejabat Pimpinan Madya
 - b. Mitra Kerja
 - c. Akademisi dan praktisi
 - d. Wakil presiden



5. Beberapa kegiatan operasionalisasi Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* kecuali
 - a. *Need assessment*
 - b. Pengembangan *Tools*
 - c. Intensifikasi Data
 - d. Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data



DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. (2020). Renstra 2020-2024. Jakarta: BKKBN.

BKKBN (2021) Rencana Aksi Nasional percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia
Jakarta: BKKBN.

BKKBN (2021) Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI 29 September 2021
Jakarta: BKKBN.

BKKBN , Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga

TNP2K (2018), Strategi Nasional percepatan pencegahan anank kerdil (stunting) periode
2018-2024,

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

_____, Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan
Stunting di Indonesia



KUNCI JAWABAN

BAB II

1. D
2. C
3. D
4. B
5. D

BAB III

1. B
2. A
3. D
4. B
5. A

BAB IV

1. C
2. A
3. B
4. D
5. C